

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NOTA DINAS

Nomor: AK.03/126/D.I.M.EKON.3/10/2026

Yth : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan III T.A 2026
Tanggal : 9 Oktober 2026

Dalam rangka implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan III T.A 2026 untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun dokumen pendukung Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 dapat diakses pada tautan berikut: https://tr.ee/PBUMNESDM2026_LapkinTW3.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Pengembangan
BUMN Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral



Gede Edy Prasetya
NIP 196906261994031002

Tembusan Yth.:
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan 2026	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</i>					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Triliun	141,39	86,25	131,79	110
1.2	Indikator 1.2 Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	80	55	55	100
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran	Persen	80	60	60	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah	Persen	80	60	60	100
2.3	Indikator 2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati	Persen	80	60	60	100
2.4	Indikator 2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	80	60	60	100
III	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian	Indeks	3 dari 4	-	-	100

	Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	92	69	69	100

Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1. Meningkatkan Produktivitas BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator jumlah realisasi Belanja Modal (Capex) BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Persentase Penyelesaian Penugasan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Jumlah Realisasi

Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran yang sangat krusial sebagai pilar utama dalam menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Dalam menjalankan fungsi strategis tersebut, investasi yang berkelanjutan melalui alokasi belanja modal (*capital expenditure*) menjadi motor penggerak utama untuk membangun serta memperbaiki infrastruktur vital, mulai dari eksplorasi sumber daya, pembangunan pembangkit listrik, hingga pengembangan jaringan distribusi. Optimalisasi penyerapan belanja modal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas operasional internal perusahaan, tetapi juga memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia.

Belanja modal (*capital expenditure/capex*) merupakan indikator penting untuk menilai komitmen investasi BUMN dalam memperluas kapasitas usaha dan mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat realisasi *capex* mencerminkan efektivitas eksekusi program kerja dan keseriusan BUMN dalam berkontribusi terhadap prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas persentase realisasi belanja modal menjadi relevan sebagai indikator kinerja utama bagi koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mendorong akselerasi pertumbuhan sektor industri prioritas.

Upaya Pengembangan Usaha BUMN membutuhkan belanja modal (*capex*) yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong hal tersebut, dilakukan koordinasi dan monitoring pada BUMN bidang energi dan sumber daya mineral sehingga target realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar Rp141,39 triliun berdasarkan *cascading* dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dapat tercapai.

BUMN bidang energi dan sumber daya mineral yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria diantaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, dan BUMN yang menerima PMN di tahun 2024 (sesuai UU nomor 19 tahun 2003). Rincian Holding BUMN yang dikoordinasikan antara lain:

- a. PT Pertamina (Persero) dengan target belanja modal sebesar Rp 68,23 Triliun
- b. PT PLN (Persero) dengan target belanja modal sebesar Rp 59,79 Triliun
- c. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) dengan target belanja modal sebesar Rp 8,55 Triliun
- d. PT Pupuk Indonesia dengan target belanja modal sebesar Rp 4,82 Triliun

Dalam rangka memastikan bahwa investasi strategis tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang ESDM. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur komprehensif untuk mengevaluasi komitmen dan kemampuan BUMN sektor ESDM dalam mengeksekusi program-program kerja strategis yang telah direncanakan. Melalui pemantauan realisasi belanja modal ini, pemangku kepentingan dapat menilai tingkat keberhasilan implementasi proyek strategis nasional, modernisasi teknologi, serta kesiapan BUMN dalam mendukung transisi menuju energi bersih dan terbarukan sesuai dengan target jangka panjang pemerintah.

Untuk mencapai target realisasi *capex* BUMN bidang energi dan sumber daya mineral dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, dan

penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan pencapaian belanja modal BUMN bidang energi dan sumber daya mineral.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar Rp141,39 triliun dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada *cascading* dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target Triwulan III sebesar Rp 86,25 Triliun.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Belanja Modal (Capex) BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah terealisasi sebesar Rp131,79 triliun atau mencapai 110% dari target Triwulan III tahun 2026 sebesar Rp86,25 triliun dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target	Triliun	86,25	131,79	110% (Memuaskan)

Belanja Modal (Capex) BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target merupakan *cascading non direct* dari Indikator Belanja Modal Capex BUMN yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp141,39 Triliun. Sampai dengan laporan kinerja ini disusun, laporan Capex dari BUMN maupun BP BUMN untuk triwulanan III belum tersedia sehingga realisasi yang disampaikan masih bersifat proyeksi. Proyeksi ini disusun salah satunya dengan mempergunakan data yang disampaikan pada surat S-33/DPN.BP/08/2026 tanggal 10 Agustus 2026 oleh Deputy Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengaturan BUMN berdasarkan jawaban dari Surat T/BUMN.01/134/D.I.M.EKON/7/2026 tanggal 9 Juli 2026 dari Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian. Selain itu, Asdep Pengembangan BUMN bidang ESDM secara paralel juga telah mengirimkan surat B/BUMN.02/53/D.I.M.EKON.3/10/2026 dalam hal Permohonan Data terkait CAPEX dan Penugasan Pemerintah s.d Triwulan III pada tanggal 5 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Perusahaan Holding BUMN bidang ESDM (PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Mineral Indonesia, PT Pupuk Indonesia), namun sampai dengan saat laporan ini disusun masih menunggu jawaban surat dari masing-masing badan usaha.

Berdasarkan dokumen perencanaan strategis BUMN tahun 2026, perencanaan belanja modal BUMN diarahkan pada infrastruktur pendukung proses bisnis seperti pembangunan kilang, smelter dan lainnya. Pembangunan-pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu menjadi stimulus geliat bisnis konstruksi, besi baja dan lainnya.

Proyeksi Triwulan III 2026 ini didorong oleh koordinasi yang efektif antar *stakeholder* tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada triwulan I 2025. Kinerja Triwulan III yang cukup baik dan diprediksikan kinerja BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terkait belanja modal akan terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Monitoring pencapaian belanja modal (<i>Capex</i>) BUMN bidang ESDM (PT MIND-ID, PT Pertamina, dan PT PLN) Semester I	Terlaksana	1. Telah mengirimkan Surat Deputi bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian nomor T/BUM.01/134/D.I.M.EK ON/7/2026 tanggal 9 Juli 2026 kepada Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN, BP BUMN terkait Permintaan Data Realisasi Capex BUMN Triwulan II - 2026 dengan rincian: • Realisasi Capex BUMN hingga Triwulan II - 2026; • Update target realisasi Capex untuk Triwulan III dan IV Tahun 2026. 2. Telah mengirimkan Surat Asdep Pengembangan BUMN bidang ESDM, Kemenko Perekonomian nomor B/BUM.02/45/D.I.M.EKO N.3/07/2026 tanggal 24 Juli 2026 kepada para Direktur Utama

			Perusahaan Holding BUMN bidang ESDM (PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Mineral Industri Indonesia, dan PT Pupuk Indonesia) dengan rincian: • Target dan Realisasi Capex sampai dengan Triwulan II Tahun 2026; • Perkembangan Penyelesaian penugasan pemerintah pada BUMN Holding beserta anak perusahaan Tahun 2026. 3. Telah melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan kepada BUMN bidang ESDM (PT MIND-ID, PT Pertamina, dan PT PLN) untuk memastikan realisasi belanja modal sesuai target dan mendukung percepatan program strategis BUMN bidang ESDM di Triwulan III.
2.	Monitoring tingkat utilitas belanja modal BUMN Bidang ESDM (PT MIND-ID, PT Pertamina, dan PT PLN) Semester I Tahun 2026	Terlaksana	Telah melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan kepada BUMN bidang ESDM (PT MIND-ID, PT Pertamina, dan PT PLN) untuk memastikan optimalisasi tingkat utilitas hasil belanja modal dan mendukung percepatan pemanfaatan aset strategis BUMN bidang ESDM pada Semester I dan Triwulan III Tahun 2026.
3.	Koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan pada	Terlaksana	1. Telah melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Penyediaan Gas

	<i>Upgrading Kilang Existing/RDMP</i>		Eksternal untuk Kilang RU Cilacap sebagai bentuk Dukungan Pemenuhan Gas pada Proyek Pengembangan Green Refinery Cilacap Phase 2 pada tanggal 7 Juli 2026. Kegiatan dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN ESDM dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian ESDM, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan/Bappenas, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), PT PT PPN, PT PGN, dan PT Pertagas. Hasil tindak lanjut dari kegiatan ini ialah: • Pertamina Grup akan menghitung kembali nilai keekonomian pembangunan pipa gas Tegal - Cilacap untuk pemenuhan kebutuhan gas untuk proyek Green Refinery Cilacap Phase 2. PT PGN saat ini telah memiliki gas balance untuk setiap potensi pembayaran, termasuk mengintegrasikan kebutuhan gas untuk Cilacap. Selanjutnya, PGN akan menghitung volume gas yang akan dialokasikan ke Cilacap beserta
--	--	--	--

			besaran dari masing-masing sumber gas. ● PGN dan Pertagas akan berkoordinasi dengan Bappenas untuk menjajaki kemungkinan menggunakan skema pendanaan kreatif atau KPBU apabila pembangunan pipa gas Tegal - Cilacap untuk pemenuhan kebutuhan gas untuk proyek Green Refinery Cilacap Phase 2 tidak dapat dibiayai APBN. ● Penyelesaian permasalahan ini akan ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi yang melibatkan K/L terkait maupun badan usaha dan akan diselenggarakan pada 7 Agustus 2026, dengan agenda pembahasan hasil perhitungan dan analisis dari Pertamina Grup terkait nilai keekonomian dan alternatif pembiayaan pembangunan pipa gas Tegal - Cilacap untuk pemenuhan kebutuhan gas untuk proyek Green Refinery Cilacap Phase 2.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Membuat bahan paparan target belanja modal PT MIND ID Triwulan III Tahun 2026
2. Membuat bahan paparan target belanja modal PT Pertamina Triwulan III Tahun 2026
3. Membuat bahan paparan target belanja modal PT PLN Triwulan III Tahun 2026

4. Membuat bahan paparan target belanja modal PT Pupuk Indonesia Triwulan III Tahun 2026
5. Penerbitan Surat Asdep Pengembangan BUMN bidang ESDM, Kemenko Perekonomian Nomor: B/BUMN.02/53/D.I.M.EKON.3/10/2026 dalam hal Permohonan Data terkait CAPEX dan Penugasan Pemerintah s.d Triwulan III tanggal 5 Oktober 2026.
6. Penerbitan Surat Undangan Rapat Tindak Lanjut Penyediaan Gas Eksternal untuk Kilang RU Cilacap Nomor: BUM.02/65/D.I.M.EKON.3/07/2026 tanggal 2 Juli 2026.
7. Bahan paparan Rapat Tindak Lanjut Penyediaan Gas Eksternal untuk Kilang RU Cilacap yang dipergunakan tanggal 7 Juli 2026.
8. Penerbitan Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Dukungan Pemenuhan Gas pada Proyek Pengembangan Green Refinery Cilacap Phase 2 Nomor: BUM.02/83/D.I.M.EKON.3/07/2026 tertanggal 14 Juli 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW III sebesar Rp505.119.029 atau sebesar 80% dari pagu anggaran sebesar Rp629.109.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Responsivitas BUMN dalam penyampaian data realisasi capex masih belum optimal sehingga memerlukan waktu tindak lanjut yang lebih panjang.
2. Penyampaian data capex oleh BUMN baru dapat dilakukan setelah menerima surat permintaan data secara resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Adanya keterlambatan penyampaian data realisasi Capex oleh BUMN dan/atau BP BUMN sehingga data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja untuk penyusunan laporan monitoring belum dapat diperoleh secara tepat waktu dan seringkali hanya dilaporkan dalam bentuk proyeksi.
4. Waktu pengumpulan data yang relatif singkat setelah berakhirnya Triwulan III, yaitu pada minggu pertama setelah periode triwulan berakhir. Kondisi tersebut menjadi kendala karena pada periode tersebut karena BUMN dan/atau BP BUMN masih dalam proses konsolidasi, verifikasi, dan penyusunan laporan realisasi Capex, sehingga data realisasi terbaru belum tersedia atau belum diterbitkan secara resmi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan BUMN bidang ESDM dan/atau BP BUMN melalui *PIC* yang telah ditetapkan untuk mempercepat penyampaian dan pemutakhiran data realisasi Capex.
2. Menyampaikan permintaan data secara lebih awal dan terjadwal, termasuk melalui surat resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga BUMN memiliki waktu yang memadai untuk menyiapkan data realisasi Capex sebelum batas waktu penyusunan Laporan Kinerja.
3. Mendorong penyampaian data sementara (*provisional data*) pada tahap awal, yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran setelah laporan realisasi Capex BUMN diterbitkan secara resmi. Hal ini dilakukan agar kebutuhan penyusunan Laporan Kinerja tetap dapat dipenuhi tanpa mengurangi akurasi data final.

1.2. Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral. Rincian dari penugasan yang menjadi dasar pada IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT Pertamina (Persero):

No.	Proyek/ Program	Pelaksana	Keterangan
1.	Penyediaan & Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT)	Pertamina Patra Niaga	Penugasan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat melalui penyediaan kuota

	dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)		JBT dan JBKP nasional yang bersubsidi/dikompensasi sesuai alokasi APBN.
2.	Penyediaan & Pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 kg	Pertamina Patra Niaga	Penugasan dari Pemerintah (Kementerian ESDM/BPH Migas) untuk memastikan kelancaran distribusi LPG bersubsidi secara tepat sasaran kepada masyarakat.
3.	Pembangunan Lembaga Penyalur BBM Satu Harga	Pertamina Patra Niaga	Program penugasan Pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi dan penyamarataan harga BBM di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
4.	Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)	Proyek penugasan untuk membangun jaringan gas kota (jargas) dan infrastruktur penyediaan energi bersih di wilayah IKN.
5.	Pengusahaan Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi Kotamobagu	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE)	Penugasan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) panas bumi di WKP Kotamobagu, Sulawesi Utara, untuk mendukung transisi energi kelistrikan nasional.
6.	Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) & PT Pertamina Patra Niaga	Penugasan Pemerintah berdasarkan peta jalan (roadmap) pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG/CNG) untuk transportasi guna menekan emisi dan impor BBM.
7.	Harga Gas Bumi Tertentu	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)	Kebijakan penugasan Pemerintah untuk menyediakan pasokan gas bumi dengan harga khusus bagi 7 sektor industri strategis guna mendukung daya saing industri nasional.
8.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM dan LPG	PT Pertamina Patra Niaga	Proyek peningkatan kapasitas infrastruktur hilir (Terminal BBM dan Terminal LPG) untuk memperkuat ketahanan stok energi nasional dan keandalan pasokan.

9.	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi): GRR Tuban	PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) / PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)	Proyek Strategis Nasional (PSN) Grass Root Refinery (GRR) berupa pembangunan kilang baru yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia guna menekan impor BBM.
10.	Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi Rumah Tangga	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)	Program penugasan Pemerintah (Jargas Rumah Tangga) untuk menyediakan energi gas pipa yang bersih, murah, dan aman bagi masyarakat, serta menekan beban subsidi LPG 3 kg.

Penugasan Pemerintah kepada Pertamina yang telah mendapatkan persetujuan RUPS berlaku dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima subsidi yang telah ditetapkan Pemerintah. Indikator penyelesaian penugasan tersebut adalah terimplementasinya penyaluran subsidi dimaksud kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan penerima subsidi sampai dengan jangka waktu penugasan selesai (periodik per tahun).

2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero):

No.	Kategori/ Penugasan	Uraian Penugasan	Dasar Hukum Penugasan
1.	Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya	PLN ditugaskan untuk melaksanakan berbagai proyek strategis nasional (PSN) di bidang ketenagalistrikan yang tercantum di dalam RUPTL 2025-2034. Program PIK ini mencakup total 4.118 proyek yang keseluruhannya berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional.	1. Peraturan Presiden No.89/2025 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK). 2. Peraturan Presiden No.109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
2.	Pelaksanaan program subsidi dan kompensasi listrik	PLN ditugaskan untuk menyalurkan subsidi dan kompensasi dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan	1. RUPTL PLN 2025–2034. 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

		akses listrik yang terjangkau. Hal ini dilakukan dengan memberikan tarif khusus bagi pelanggan rumah tangga miskin dan kelompok tertentu yang berhak menerima subsidi guna mengurangi beban hidup rakyat kecil.	Mineral Nomor 315.K/TL.03/MEM.L/2025 tanggal 19 September 2025. 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. 5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025. 6. Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025.
3.	Pemenuhan kebutuhan listrik nasional yang terdiri dari program listrik pedesaan (Lisdes), program bantuan pasang baru listrik (BPBL) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa)	1. Lisdes: Mempercepat pemerataan akses energi listrik dan mendukung pencapaian Rasio Elektrifikasi (RE) hingga 100% khususnya di wilayah 3T. 2. BPBL: Memastikan percepatan akses tenaga listrik bagi rumah tangga miskin di daerah pedesaan dan tertinggal. Penerima manfaat dapat langsung menggunakan listrik tanpa menanggung biaya awal. 3. PLTsa: PLN ditugaskan sebagai pihak <i>off taker</i> wajib yang bertanggung jawab menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dan/atau membeli listrik dari pembangkit berbasis sampah	

Untuk mencapai target penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang energi dan sumber daya mineral ini akan dilakukan melalui: kegiatan

koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang energi dan sumber daya mineral. Indikator penyelesaian penugasan nomor 1 dan 2 adalah terimplementasinya penugasan pemerintah tersebut sesuai dengan jangka waktu penugasan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada *cascading* dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target Triwulan III adalah sebesar 55%. Pemilihan pemecahan target triwulanan ini didasari oleh rencana pemecahan permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tiap triwulan. Hingga Triwulan III Tahun 2026, Penyelesaian Penugasan Pemerintah BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target yang telah terealisasi adalah sebesar 55% atau mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2026 sebesar 55% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	55	55	100% (Memuaskan)

Pada Triwulan III, indikator Penyelesaian Penugasan BUMN Bidang ESDM memiliki target sebesar 55%, dan telah berhasil direalisasikan sebesar 55%, atau setara dengan 100% dari target Triwulan III tahun 2026.

Capaian kinerja tersebut mencerminkan percepatan strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi, yang difokuskan pada penyelesaian studi kelayakan proyek energi terbarukan serta pengembangan infrastruktur distribusi energi nasional. Akuntabilitas atas pencapaian ini divalidasi melalui mekanisme pelaporan berkala dari BUMN pelaksana, pengesahan kesepakatan formal dalam risalah rapat koordinasi lintas sektoral, serta evaluasi teknis yang dilakukan oleh instansi pembina berwenang.

Keberhasilan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan jaminan pasokan energi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta akselerasi transisi energi yang mencerminkan efektivitas tata kelola koordinasi penugasan.

Memasuki triwulan berikutnya, tren pencapaian kinerja diproyeksikan berada pada jalur yang optimal (*on track*). Dengan realisasi awal yang melampaui target, indikator kinerja ini diyakini mampu melampaui target kumulatif tahunan, sekaligus memperkuat peran strategis BUMN sebagai pilar utama dalam

menyukseskan program prioritas nasional di bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE).

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP	Terlaksana	a. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi Penguatan Sistem Pengendalian Subsidi Tepat Sasaran melalui My Pertamina dengan hasil sebagai berikut: ● Pengendalian pendistribusian BBM subsidi dilakukan dengan penguatan sistem My Pertamina yang terintegrasi dengan data lintas Kementerian/Lembaga guna meningkatkan validitas data penerima BBM subsidi serta mendukung penerapan mekanisme pengendalian pendistribusian BBM subsidi berbasis sistem. ● Perlu dilakukan penguatan landasan hukum dan tata kelola pelaksanaan subsidi BBM, termasuk pembagian kewenangan verifikasi dan validasi data, penugasan khusus kepada BUMN, serta koordinasi lintas Kementerian/lembaga. Sehubungan dengan itu, penyusunan regulasi baru mengenai mekanisme

			pengendalian subsidi tepat sasaran melalui sistem dapat menjadi salah satu opsi yang perlu dikaji lebih lanjut. • Perlu implementasi kebijakan subsidi BBM masyarakat, kesiapan pengguna terhadap layanan digital, serta strategi komunikasi komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. • Pertamina group perlu melakukan cleansing data terkait adanya kemungkinan anomali data pengguna BBM Subsidi (terdata sebagai angkutan barang namun digunakan untuk keperluan pribadi). • Tahapan awal yang dilakukan saat ini adalah terkait pengumpulan data dari berbagai pihak yang terlibat, baik dari Pertamina maupun pemerintah yang terkait. • Setelah data terkumpul, akan dilakukan pemfilteran data agar tidak terdapat anomali data. Selain itu, perlu dilakukan juga mitigasi risiko sosial atas perapihan data subsidi BBM tepat sasaran. b. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Permasalahan Antrian BBM Bersubsidi (Pertalite & Solar) dengan hasil sebagai berikut: • Percepatan penyelesaian revisi
--	--	--	--

			Perpres No. 191 Tahun 2014 melalui koordinasi Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Kemenkeu untuk memberikan kepastian pengaturan pengguna BBM bersubsidi. ● Penguatan sistem pengendalian dan integrasi data, termasuk penyelarasan data My Pertamina dengan data Korlantas/Samsat untuk mendukung validasi pengguna BBM bersubsidi dan mendeteksi potensi penyimpangan. ● Pembahasan lebih lanjut mengenai struktur komponen biaya BBM, untuk mengetahui besaran biaya yang sebenarnya diperlukan dalam membentuk harga eceran BBM per liter. ● Penguatan pengawasan dan penindakan melalui koordinasi BPH Migas, Pertamina, Bareskrim, Kejaksaan Agung, serta Pemda/APH terkait tindak lanjut anomali penyaluran dan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
2	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan dan pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kg	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi dan Pendalaman Renaksi SISMONEV B06 BP BUMN: Penugasan Penyaluran LPG PSO 3 Kg, dengan hasil sebagai berikut: a. Kepala BP BUMN telah menyampaikan SKB Penugasan Khusus kepada PT Pertamina (Persero) dalam

			Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kg Tahun 2026 tanggal 31 Desember 2025 kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan. b. SKB telah di-TTD oleh Kepala BP BUMN dan Menteri ESDM, namun belum di-TTD Menteri Keuangan. c. Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Januari 2026 mengundang rapat untuk menyampaikan Masukan SKB. d. Direktur Fasilitas dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi BP BUMN pada tanggal 8 April 2026 mengundang rapat level teknis dengan Kemenkeu, KESDM, dan pihak terkait untuk pembahasan percepatan SKB. e. Direktur Fasilitas dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi BP BUMN menyampaikan risalah pembahasan SKB tgl 17 April 2026 kepada pihak terundang, termasuk KESDM dan Kemenkeu. f. Deputi Fasilitas & Sinergi Pembangunan BP BUMN telah mengirimkan surat ke Sekjen Kemenkeu No. S-16/DFS.BP/04/2026 tgl 20 April 2026, yang pada intinya meminta percepatan penetapan SKB dan penyampaian masukan resmi dari Kemenkeu. g. Wakil Kepala BP BUMN telah mengirimkan surat Permohonan Percepatan Penetapan
--	--	--	--

			SKB ke Wakil Menkeu No. S-222/Wk2.BP/05/2026 tgl 18 Mei 2026. h. Menteri Keuangan melalui surat No. S-270/MK.03/2026 tanggal 20 Mei 2026 perihal Penyampaian Surat Keputusan Bersama Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kg Tahun 2026. i. Melalui surat Kepala BP BUMN Nomor S-307/BP/06/2026 tanggal 10 Juni 2026 telah disampaikan permohonan tanda tangan ulang kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan atas Rancangan SKB sebagai tindak lanjut atas masukan dari Kementerian Keuangan. j. Melalui surat Menteri ESDM Nomor T-243/MG.05/MEM.S/2026 tanggal 30 Juni 2026 telah disampaikan kembali Rancangan SKB yang telah ditandatangani oleh Menteri ESDM. k. Posisi Rancangan SKB menunggu tanda tangan Menteri Keuangan.
3.	Koordinasi dan sinkronisasi percepatan penyelesaian pembangunan Kilang Minyak Tuban (GRR Tuban)	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan FGD tentang Pengalaman Penanganan Sanksi USA dan Dampaknya pada Proyek Kerjasama dengan Rusia pada 20 Agustus 2026, dengan kesimpulan sebagai berikut:

			a. Kendala pembangunan GRR Tuban terutama terkait struktur pembiayaan proyek sehingga membutuhkan dukungan baik dari pemerintah maupun dari pihak ketiga (investor asing) guna memperoleh pembiayaan yang potensial, termasuk di dalamnya pengalaman dari berbagai negara dalam mengatasi hambatan pembangunan proyek kerjasama dengan Rusia sehubungan adanya pengenaan sanksi AS terhadap Rusia. Oleh karena itu, perlu adanya <i>benchmarking</i> untuk memperoleh praktek terbaik (<i>best practice</i>) dari negara mitra seperti India, Turki, dan Filipina dalam menjalin hubungan perdagangan dan energi dengan Rusia di tengah tekanan sanksi tersebut. b. Best practice dari pemerintah India yaitu pihaknya menolak secara tegas penerapan sanksi secara sepihak dari USA dan hanya mengakui sanksi dari Dewan Keamanan PBB, namun di sisi lain India tetap menjaga hubungan/kerjasama bilateral baik dengan USA maupun Rusia. Di bidang perbankan/keuangan
--	--	--	--

			, pemerintah India melakukan strategi melalui pembukaan 17 vostro account dalam Rupee pada 9 bank yang diizinkan oleh RBI untuk transaksi bilateral serta membangun fintech dan sistem pembayaran khusus melalui penggunaan SPFS. c. Best practice dari pemerintah Turki ditunjukkan dengan sikap pragmatis, di satu sisi menolak sanksi barat/USA tapi di sisi lain Turki tetap mempertahankan hubungan baik dengan Ukraina maupun Rusia. Strategi perbankan/keuangan yang dilakukan oleh Turki yaitu transaksi melalui bank Turki yang terdaftar di Rusia atau anak perusahaan bank Rusia di Turki. Berkaitan dengan potensi kerjasama antara Rusia-Indonesia, terdapat potensi kerjasama pembiayaan/kredit ekspor (ECD) dari Rusia untuk proyek strategis di Indonesia serta potensi kerjasama perbankan melalui Credit Europe Bank (CEB). 2. Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut terkait Kerjasama Transaksi Keuangan Indonesia-Rusia dalam Mendukung GRR Tuban pada 14 September dan 21 September 2026,
--	--	--	--

			dengan kesimpulan sebagai berikut: a. adanya pengenaan sanksi internasional (OFAC, UK, EU) dan <i>secondary sanctions</i> berdampak langsung pada terhambatnya PSN kilang GRR Tuban yang merupakan proyek <i>joint venture</i> antara PT PRPP dengan Rosneft. Hingga saat ini, skema pembayaran/transaksi keuangan guna mendorong keberlanjutan proyek dimaksud belum menemukan titik terang. b. Kemenko Perekonomian akan mendorong para stakeholder untuk turut aktif dalam mencari dan menemukan opsi/alternatif kebijakan penyelesaian yang tepat untuk transaksi keuangan antara Indonesia-Rusia melalui jalur pembayaran khusus (baik bank koresponden BOC, bank Turki, maupun izin akuisisi bank). c. Kemenko Perekonomian juga akan mengkoordinasikan lebih lanjut dukungan pemerintah untuk mengakselerasi fasilitas NDB serta mengupayakan potensi kerjasama LCT Indonesia–Rusia maupun potensi kerjasama dengan negara lainnya.
--	--	--	--

			d. Departemen Pengawasan IAKD (Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto) OJK akan memberikan edukasi dan literasi secara mendalam kepada PT Pertamina terkait penggunaan <i>stablecoin</i> dalam transaksi keuangan serta akan membantu memfasilitasi pertemuan dengan pihak penyedia layanan transaksi tersebut.
4.	Monitoring dan evaluasi realisasi penyelesaian penugasan pemerintah ke BUMN ESDM	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Program Pembangunan PLTS 100 GWp dengan Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri , dengan hasil sebagai berikut: a. Pemerintah memandang Program PLTS 100 GWp sebagai instrumen strategis nasional yang tidak hanya berfungsi untuk mempercepat transisi energi bersih, tetapi juga sebagai motor penggerak untuk memperkuat industri manufaktur dalam negeri. Melalui Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Percepatan Pembangunan PLTS 100 GWp, kebijakan sektor energi dan penguatan industri nasional diintegrasikan secara komprehensif. b. Guna memberikan kepastian pasar dan mendukung kapasitas industri penunjang yang kian memadai, regulasi

			ini akan mempertegas kewajiban penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta pengaturan skema <i>domestic off-take</i>. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian teknis terkait terus mengawal pembahasan RPerpres tersebut agar memuat kepastian hukum bagi penggunaan produk lokal. c. Dalam aspek implementasi, mekanisme pengadaan proyek diarahkan agar tidak semata-mata berorientasi pada harga terendah, melainkan turut mempertimbangkan nilai tambah dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) bersama badan usaha terkait saat ini tengah mengevaluasi sistem pengadaan agar memberikan bobot penilaian yang memadai terhadap pemanfaatan komponen dalam negeri. d. Selain kepastian pasar, perlindungan terhadap industri manufaktur nasional dari gempuran produk impor turut diperkuat melalui instrumen perdagangan yang akuntabel. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan sedang mengkaji evaluasi fasilitas impor, penyesuaian tarif bea masuk, serta penerapan instrumen perlindungan industri seperti Bea Masuk Anti Dumping
--	--	--	---

			(BMAD) atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). e. Sebagai langkah pamungkas untuk mendongkrak daya saing dan menarik investasi baru, pemerintah juga mengkaji pemberian berbagai insentif, termasuk fasilitas fiskal seperti <i>tax holiday</i> dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Seluruh langkah strategis ini didukung oleh sinkronisasi kebijakan serta kajian komprehensif dari asosiasi industri guna memastikan harmonisasi lintas sektor berjalan efektif dan tepat sasaran.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah Mengikuti Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp pada 16 September 2026 untuk memperoleh informasi terupdate terkait kebijakan yang berlaku.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW III sebesar Rp505.119.029 atau sebesar 80% dari pagu anggaran sebesar Rp629.109.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pelaksanaan koordinasi awal pengumpulan data target dan realisasi menghadapi hambatan administratif akibat rendahnya tingkat respons sejumlah BUMN dalam menyerahkan data pendukung.
2. Meskipun terdapat BUMN yang kooperatif, instansi tersebut mensyaratkan formalitas legalitas permintaan data melalui penerbitan surat dinas resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian .

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan mendatang agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan formalisasi permintaan data target dan realisasi penugasan melalui penerbitan surat dinas resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang minimal setingkat Eselon II kepada instansi BUMN bidang ESDM.
2. Mengoptimalkan sinergi operasional melalui pendekatan komunikasi yang kolaboratif dan berkelanjutan dengan jajaran *PIC* di lingkungan BUMN guna memangkas hambatan koordinasi data

2

Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Produktivitas BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran;
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah;
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati;
4. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase

Efektivitas

Sinkronisasi,

Koordinasi, dan

Pengendalian

Kebijakan Subsidi

Bahan Bakar Minyak

Tepat Sasaran

Latar Belakang

Penegakan kebijakan subsidi BBM agar tepat sasaran merupakan langkah strategis untuk menjaga efektivitas belanja negara, memperkuat ketahanan fiskal, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Dari sisi ekonomi, penyaluran subsidi yang tepat sasaran akan mengurangi kebocoran anggaran, meningkatkan efisiensi penggunaan APBN, serta memastikan manfaat subsidi diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Sementara itu, dari sisi bisnis, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan subsidi akan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil, mencegah praktik penyelewengan dan penyelundupan, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan. Dengan demikian, subsidi energi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga menjadi pendorong stabilitas ekonomi dan peningkatan daya saing nasional .

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran sebagai bagian dari reformasi tata kelola subsidi energi. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa manfaat subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Berbagai langkah yang telah dilakukan meliputi penguatan regulasi, digitalisasi sistem distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyempurnaan basis data penerima subsidi, integrasi data antar-kementerian/lembaga, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan subsidi. Asisten Deputi Pengembangan BUMN bidang ESDM berkomitmen dan konsisten melakukan koordinasi dengan K/L dan badan usaha terkait dalam upaya penertiban program subsidi BBM tepat sasaran..

Adapun tujuan kebijakan pengendalian subsidi BBM tepat sasaran antara lain:

- Menjamin subsidi BBM tepat sasaran dengan memastikan penyalurannya hanya kepada masyarakat dan sektor yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara melalui pengurangan kebocoran dan penyalahgunaan subsidi sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan bagi kepentingan publik.
- Memperkuat tata kelola dan ketahanan energi nasional melalui pengawasan yang lebih baik, penegakan hukum yang tegas, serta distribusi BBM bersubsidi yang lebih transparan dan akuntabel

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bahan terkait Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target Triwulan III sebesar 60%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran . Dalam Rangka pengendalian subsidi BBM tepat sasaran telah terealisasi sebesar 60% atau mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2026 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1. IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran	Persen	60	60	100% (Memuaskan)

Pada Triwulan III tahun 2026, indikator Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran memiliki target sebesar 60% dan berhasil direalisasikan sebesar 60%, atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut merupakan hasil upaya Asdep Pengembangan BUMN Bidang ESDM dalam mendukung pelaksanaan program subsidi BBM tepat sasaran. Upaya ini diawali dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan, perhatian, dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Proses

identifikasi dilakukan melalui rapat pembahasan yang melibatkan K/L, BUMN, dan perusahaan swasta terkait penyaluran BBM bersubsidi. Selain itu, koordinasi secara intensif dengan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) juga dilakukan guna mendukung penertiban dan penegakan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Roll-out sistem	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Rapat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tanggal 28 September 2026. Beberapa isu yang dibahas pada rapat tersebut antara lain: Terdapat fenomena antrian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar, di beberapa daerah, antara lain di wilayah Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan, ketersediaan, dan penyaluran BBM bersubsidi di tingkat daerah/SPBU. Adapun beberapa tindak lanjut yang dihasilkan dari rapat yaitu: a. Percepatan penyelesaian revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 melalui koordinasi Kemenko Perekonomian,

			Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Kemenkeu untuk memberikan kepastian pengaturan pengguna BBM bersubsidi. b. Penguatan sistem pengendalian dan integrasi data, termasuk penyesuaian data MyPertamina dengan data Korlantas/Samsat untuk mendukung validasi pengguna BBM bersubsidi dan mendeteksi potensi penyimpangan. c. Pembahasan lebih lanjut mengenai struktur komponen biaya BBM, untuk mengetahui besaran biaya yang sebenarnya diperlukan dalam membentuk harga eceran BBM per liter. d. Penguatan pengawasan dan penindakan melalui koordinasi BPH Migas, Pertamina, Bareskrim, Kejaksaan Agung, serta Pemda/APH terkait tindak lanjut anomali penyaluran dan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Nota Asisten Deputi Pengembangan BUMN bidang ESDM Nomor: Nomor: BUM.02/123/D.I.M.EKON.3/10/2026 tentang Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permasalahan Antrean BBM (Pertalite & Solar)

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW III sebesar Rp234.214.974 atau sebesar 81% dari pagu anggaran sebesar Rp290.915.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum dan penertiban penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
2. Masih diperlukan koordinasi yang menyeluruh dari sisi hulu hingga hilir untuk memastikan efektivitas sistem penyaluran BBM bersubsidi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Tim teknis dari Asisten Deputi Pengembangan BUMN bidang ESDM terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum dan penertiban penyaluran BBM subsidi.
2. Tim teknis telah melakukan koordinasi secara kontinu kepada pihak hulu hingga hilir pada sistem penyaluran BBM bersubsidi

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah

Latar Belakang

Hilirisasi sumber daya alam merupakan salah satu program prioritas Pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri, memperkuat struktur industri nasional, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung kemandirian industri strategis. Sebagai tindak lanjut kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan industri pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium di dalam negeri. Salah satu proyek strategis tersebut adalah pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah yang merupakan kerja sama antara PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Selain penyelesaian SGAR Fase 1, pemerintah juga mendorong pengembangan SGAR Fase 2 serta pembangunan New Smelter Aluminium di Mempawah guna memperkuat ekosistem hilirisasi bauksit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan penyelesaian melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan terkait. Beberapa isu tersebut antara lain penyelesaian tumpang tindih lahan proyek, pengembangan infrastruktur logistik melalui Pelabuhan Kijing, penyediaan lahan untuk landfill area dan hauling road, dukungan perizinan dan tata ruang, serta kesiapan infrastruktur pendukung untuk pengembangan SGAR Fase 2 dan New Smelter Aluminium. Penyelesaian berbagai isu tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan operasional proyek serta mendukung peningkatan kapasitas industri aluminium nasional.

Untuk mendukung percepatan hilirisasi bauksit, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis bersama Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak terkait. Koordinasi tersebut difokuskan pada percepatan penyelesaian isu lintas sektor, penyelarasan kebijakan, serta pemantauan tindak lanjut hasil rapat guna memastikan kelancaran pelaksanaan

SGAR Fase 1, pengembangan SGAR Fase 2, dan pembangunan New Smelter Aluminium di Mempawah.

Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung percepatan penyelesaian isu strategis serta implementasi kebijakan hilirisasi bauksit melalui pengembangan SGAR Fase 1, SGAR Fase 2, dan New Smelter Aluminium di Mempawah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target Triwulan III sebesar 60%

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi - Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah telah terealisasi sebesar 60% atau mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2026 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2. IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah	Persen	60	60	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi formulasi kebijakan terkait Pengembangan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I dan Fase II, serta New Smelter Aluminium	Terlaksana	1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan Antam pada tanggal 23 Juli 2026 dengan poin pembahasan rakor antara lain: • penyelesaian sengketa dan tumpang tindih lahan dengan PT PAM); • penetapan skema penyelesaian pembebasan lahan seluas 5,5 hektare pada area red mud; dan • penyelesaian tumpang tindih lahan antara Antam dan Dinas Perkebunan Kabupaten Mempawah. 2. Melaksanakan Rapat Pembahasan PSN SGAR Mempawah pada tanggal 23 Juli 2026 yang membahas mengenai kapasitas dan kesiapan Terminal Kijing dalam mendukung Program Hilirisasi Terpadu Mempawah, alternatif insentif untuk menjaga kelayakan

			investasi, percepatan pengembangan PLTU melalui penyelesaian perizinan, skema pemanfaatan lahan, dan fasilitas bongkar muat batubara. 3. Melaksanakan Rapat Pembahasan Percepatan Proyek SGAR Mempawah pada tanggal 2 September 2026 yang membahas mengenai percepatan penyelesaian perizinan penyediaan tenaga listrik melalui skema WILUS dan tindak lanjut kerjasama MIND ID dan Pelindo dalam pengembangan infrastruktur pendukung dan integrasi logistik Program Hilirisasi Terpadu Mempawah. 4. Melaksanakan Rapat Pembahasan Percepatan Proyek SGAR Mempawah pada tanggal 28 September 2026 yang membahas mengenai percepatan pemenuhan persyaratan perizinan WILUS, yaitu pembentukan entitas PT Bukit Asam Energy Nusantara (BAEN), penerbitan izin prinsip, rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat, dan penyesuaian PKKPR
--	--	--	---

			untuk mendukung pengembangan Program Hilirisasi Terpadu Mempawah.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Risalah Rapat Koordinasi Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan Antam tanggal 23 Juli 2026 Nomor: BUM.05/7/D.I.M.EKON/08/2026.
2. Penerbitan Risalah Rapat Pembahasan PSN SGAR Mempawah tanggal 23 Juli 2026 Nomor: BUM.05/8/D.I.M.EKON/08/2026.
3. Penerbitan Nota Dinas Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Nomor: BUM.05/106/D.I.M.EKON.3/09/2026 tanggal 2 September 2026 Hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Proyek SGAR Mempawah.
4. Penerbitan Nota Dinas Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Nomor: BUM.05/121/D.I.M.EKON.3/10/2026 tanggal 28 September 2026 Hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Proyek SGAR Mempawah

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW III sebesar Rp171.859.311 atau sebesar 68% dari pagu anggaran sebesar Rp252.175.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Permasalahan tumpang tindih dan pembebasan lahan Antam yang masih memerlukan penyelesaian lintas pihak.
2. Kesiapan infrastruktur pendukung dan kepastian skema investasi Program Hilirisasi Terpadu Mempawah.
3. Pemenuhan persyaratan perizinan WILUS, termasuk pembentukan BAEN dan penyesuaian PKKPR.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian permasalahan lahan.
2. Mendorong sinergi K/L dan BUMN dalam percepatan penyediaan infrastruktur dan dukungan investasi.
3. Memfasilitasi koordinasi percepatan pemenuhan persyaratan perizinan WILUS bersama pihak terkait.

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati

Latar Belakang

Dalam menghadapi tantangan swasembada energi dan mendorong transisi energi menjadi energi bersih, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral juga melakukan pengawalan terhadap pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) melalui Pembangunan Kilang Bioethanol yang akan dilakukan oleh PT Pertamina (persero), melalui Kilang Pertamina Internasional, Pertamina Patra Niaga, dan Pertamina New and Renewable Energy (PNRE). Penggunaan bioethanol dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, mendukung perekonomian lokal, dan meningkatkan ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi karena mudah diintegrasikan ke infrastruktur BBM. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, sekaligus mendukung komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon dan transisi menuju energi bersih.

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target Triwulan III sebesar 60%

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Bioethanol Sebagai Bahan Bakar Nabati telah terealisasi sebesar 60% atau mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2026 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati	Persen	60	60	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi lintas kementerian/lembaga dan BUMN dalam rangka perumusan dan sinkronisasi kebijakan pengembangan Bioethanol sebagai bahan bakar nabati	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Perkembangan Proyek Pembangunan Pabrik Bioetanol pada tanggal 16 Juli 2026. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa: a. Masih diperlukan kejelasan roadmap implementasi mandatori bioethanol, terutama mengenai waktu mulai implementasi, tahapan penerapan, target pencampuran (blending), wilayah implementasi; dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. b. PNRE mengusulkan agar penyusunan HIP mengadopsi mekanisme pada biodiesel dengan penyesuaian terhadap karakteristik bioethanol. c. Diperlukan simulasi implementasi untuk mengetahui cakupan wilayah apabila tersedia pasokan sekitar 30 ribu kL bioethanol, termasuk kebutuhan penyimpanan (storage) dan distribusi. Adapun tindak lanjut hasil rapat tersebut antara lain:

			a. Melakukan koordinasi lanjutan dengan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga terkait mengenai roadmap implementasi mandatori bioethanol, penyempurnaan formula Har Indekgas Pasar (HIP), kepastian mekanisme offtake dan alokasi produk, penyiapan regulasi pelaksanaan mandatori; dan pengembangan pasokan bioethanol berbasis multi-feedstock. b. Meminta PNRE menyampaikan simulasi implementasi mandatori E5 beserta kebutuhan infrastruktur dan simulasi formula HIP yang diusulkan sebagai bahan pembahasan lanjutan. c. Mendorong percepatan penyelesaian regulasi agar memberikan kepastian investasi bagi pembangunan pabrik bioethanol.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Nota Dinas Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Nomor: BUM.02/93/D.I.M.EKON.3/08/2026 tanggal 23 Juli 2026 Hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Perkembangan Proyek Pembangunan Pabrik Bioetanol

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam

kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW III sebesar Rp201.823.289 atau sebesar 70% dari pagu anggaran sebesar Rp289.820.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Hasil koordinasi dengan BUMN dan monitoring lapangan menunjukkan bahwa pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan bahan baku, kesiapan lahan, dan kapasitas produksi. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk merumuskan strategi pencapaian target pengembangan bioetanol nasional.
2. Pelaksanaan mandatori pemanfaatan bioetanol oleh badan usaha niaga BBM masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya terkait kesiapan implementasi, mekanisme pengawasan, serta pemenuhan kewajiban oleh masing-masing badan usaha.
3. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan perlunya pendalaman dan validasi terhadap sejumlah data teknis dan aspek keekonomian, meliputi ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, serta Harga Jual Eceran (HJE), sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada Triwulan III agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Tim teknis keasdepan BUMN ESDM melakukan koordinasi dan sinkronisasi lanjutan dengan Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, BP BUMN, serta BUMN terkait dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan kesiapan rantai pasok, ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi bioethanol nasional, serta implementasi pengembangan bioethanol secara bertahap sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
2. Tim teknis keasdepan BUMN ESDM mendorong pembahasan lanjutan bersama kementerian/lembaga dan badan usaha terkait mengenai mekanisme implementasi, pengawasan, serta kesiapan badan usaha dalam memenuhi ketentuan mandatori pemanfaatan bioethanol sesuai dengan regulasi yang berlaku..

2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait program strategis BUMN bidang energi dan sumber daya mineral. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

- Peningkatan peran dan pengembangan usaha BUMN bidang energi dan sumber daya mineral seperti Pertamina, PLN, Pupuk Indonesia, MIND ID.
- Peningkatan kinerja BUMN melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- Penyelesaian kendala dan tantangan pengembangan usaha BUMN di bidang energi seperti listrik, bahan bakar minyak, gas, dan pupuk serta sumber daya mineral dan batubara.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target Triwulan III sebesar 60%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 60% atau mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2026 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	60	60	100% (Memuaskan)

Kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait program strategis dan rencana kerja PT Pertamina, PT PLN, PT Mind.Id dan PT Pupuk Indonesia. Pada Triwulan III 2026 telah dilaksanakan rapat bersama PT Pertamina beserta anak usahanya, PT PLN beserta anak usahanya, PT Mind.Id beserta anak usahanya, dan PT Pupuk Indonesia beserta anak usahanya.

Adapun sebagian besar isu strategis BUMN tersebut antara lain terkait dukungan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pengembangan perusahaan yang telah direncanakan mulai dari perizinan pembangunan, pengadaan lahan, hingga fase konstruksi proyek, terutama terkait adanya rencana pembangunan proyek baru maupun pengembangan proyek.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi formulasi kebijakan terkait program strategis dan rencana kerja PT Pertamina, PT PLN, PT Mind Id, dan PT Pupuk Indonesia tahun 2026	Terlaksana	1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi terkait Tindak Lanjut Penyediaan Gas Eksternal untuk RU Cilacap pada 7 Juli 2026, dengan pokok pembahasan dan kesimpulan sebagai berikut: a. Terdapat kebutuhan gas sebesar 6,5 MMSCFD untuk pengembangan <i>green refinery phase 2</i> dan sebesar 33,03 MMSCFD untuk kegiatan eksisting RU Cilacap. Potensi pasokan gas pipa berasal dari JTB (Jambaran Tiung Biru) telah diberikan oleh SKK Migas kepada Pertamina melalui PGN, namun perlu dilakukan kajian mengenai kemungkinan realokasi sebagian volume gas PGN untuk memenuhi kebutuhan kilang Cilacap. Terdapat potensi tambahan pasokan gas 64 MMSCFD dari alokasi gas PT Butonas untuk kilang Cilacap apabila belum ada kesepakatan kelanjutan proyek pengembangan methanol di Bojonegoro. b. Salah satu skenario pemenuhan gas untuk kilang Cilacap adalah pembangunan pipa gas dari Tegal ke Cilacap yang terkoneksi dengan Cisem II. Estimasi biaya pembangunan pipa sebesar Rp 1,7 Triliun. Pertagas

			sudah menyelesaikan FEED dan KKPR serta sudah masuk proses FID, namun belum dapat dilanjutkan mengingat belum ada kepastian alokasi dan sumber gas untuk RU Cilacap. c. Berdasarkan kesesuaian volume kebutuhan gas, waktu, dan <i>willingness to pay</i> pada proyek pengembangan <i>green refinery</i> Cilacap <i>phase 2</i> ini, opsi paling <i>feasible</i> saat ini adalah mengandalkan lapangan yang sudah berproduksi, salah satunya gas dari Jambaran Tiung Biru (JTB). SKK Migas siap mendukung keberlangsungan pasokan jika ke depan dibutuhkan suplai LNG hulu untuk kilang-kilang dengan catatan struktur biaya dari hulu ke kilang harus dihitung kembali secara cermat. Terdapat beberapa lapangan potensial hulu yang sedang dikembangkan dan dalam tahap komersialisasi, negosiasi, seperti Menarak Berantas, Medco Sampang, Paus Biru, dan Petronas Bukit Panjang. d. Terdapat potensi cadangan gas baru yang belum masuk ke dalam rencana jangka panjang yaitu dari Prima Energi Bawean dengan total sekitar 25 MMSCFD (terdiri dari 5 MMSCFD <i>associated gas</i> dan 20 MMSCFD <i>non-associated gas</i>). Proyek ini sedang dalam tahap komersialisasi atau POD (<i>Plan of Development</i>) dan tinggal melakukan penyambungan ke fasilitas PHE WMO, dengan target
--	--	--	---

			paling cepat <i>on-stream</i> pada tahun 2028. Selain itu, terdapat potensi gas dari lapangan Jalak yang masih proses eksplorasi. e. Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa Proyek Cilacap ditargetkan beroperasi pada tahun 2029 untuk mengejar target FID 2026, seluruh proses komersialisasi harus selesai. Volume kebutuhan gas untuk mengisi kilang Cilacap pada tahun 2029 diproyeksikan sebesar 39,5 MMSCFD. Untuk memenuhi nilai keekonomian proyek, durasi pasokan gas yang ditetapkan di dalam FID minimal selama 20 tahun. f. Terkait pembiayaan proyek, apabila alokasi APBN tidak memungkinkan, proyek ini dapat dijangkau menggunakan skema pendanaan kreatif atau Kerja Sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proses penjangkauan KPBU dapat dilakukan secara paralel dengan proses pemenuhan suplai gas dan penyusunan dokumen penyiapan proyek. Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif Bappenas siap memfasilitasi serta memberikan dukungan teknis dalam penyusunan dokumen penyiapan KPBU tersebut. g. Kementerian ESDM menyampaikan bahwa saat ini alokasi gas untuk proyek di RU Cilacap belum tersedia dan akan mengevaluasi kembali kemungkinan pemanfaatan gas untuk kilang
--	--	--	---

			metanol dari Wilayah Kerja (WK) Cepu. WK Cepu masih menunggu proses perpanjangan kontrak kerja sama dan ranah keputusannya berada di SKK Migas. Sebagai langkah awal, opsi realokasi gas dari JTB (<i>Jambaran Tiung Biru</i>) dan Bunyu agar dapat disalurkan kembali melalui PGN. Selanjutnya, mengenai alokasi dari Wilayah Kerja lainnya, pertimbangan utama Kementerian ESDM dalam menetapkan alokasi gas adalah kesiapan infrastrukturnya. 2. Penyelenggaraan FGD tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan PT. Pupuk Indonesia Grup pada 9 - 10 September 2026, dengan pokok pembahasan dan kesimpulan sebagai berikut: a. FGD Tanggal 9 September 2026: • Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan gas bumi domestik pada 2025 mencapai 69% atau 3.908 BBTUD, dengan sektor industri sebagai pengguna terbesar, disusul LNG, kelistrikan, dan pupuk. • Meskipun proyeksi pasokan onstream masih berpotensi memenuhi kebutuhan domestik mulai 2028, penurunan produksi sumur eksisting menyebabkan pasokan belum mampu memenuhi contracted demand periode 2025–2034. • Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam
--	--	--	--

			kebijakan alokasi dan pemenuhan gas bumi bagi sektor pupuk, termasuk permasalahan pasokan yang dihadapi PKT dan PKC, guna menjamin keberlanjutan produksi pupuk dan mendukung ketahanan pangan nasional. • Pupuk Indonesia: Para peserta sepakat memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan ketersediaan dan keberlanjutan pasokan gas untuk mendukung industri pupuk dan kemandirian pangan nasional. • Pupuk Kujang Cikampek: Kemenko Perekonomian mendorong Badan Usaha terkait untuk mengupayakan pemenuhan defisit pasokan gas PKC sebesar 17 BBTUD pada 2027, masing-masing 10 BBTUD dari PGN dan 7 BBTUD dari PHE ONWJ, termasuk melalui pengaturan operasi yang dapat difasilitasi SKK Migas dan/atau Kementerian ESDM, dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). • Pupuk Kalimantan Timur: - Terjaminnya ketersediaan pasokan gas PKT sebesar 354,36 BBTUD (untuk pabrik eksisting 335,06 BBTUD, Soda Ash 8,4 BBTUD, dan KDM 10,9 BBTUD) mulai 1
--	--	--	---

			Januari 2029 sampai dengan 31 Desember 2039. - Telah dilakukan fasilitasi pembahasan PKT (Perjanjian Komersial Tertentu) antara pihak terkait dengan KKKS. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai detail pasokan dan komitmen pemenuhan kebutuhan gas, konfirmasi dan tindak lanjut akan dilakukan kepada masing-masing KKKS. Monitoring terhadap perkembangan PKT dan komitmen KKKS akan dilakukan kembali pada Oktober 2026. - Terkait proyek PSN pembangunan industri pupuk di Fakfak, akan dilakukan rapat monitoring setiap 3 bulan untuk memantau perkembangan pembangunan Kawasan Industri Pupuk Fakfak. b. FGD Tanggal 10 September 2026: • Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan gas bumi domestik pada 2025 mencapai 69% atau 3.908 BBTUD, dengan sektor industri sebagai pengguna terbesar, disusul LNG, kelistrikan, dan pupuk. • Meskipun proyeksi pasokan onstream masih berpotensi memenuhi kebutuhan domestik mulai
--	--	--	--

			2028, penurunan produksi sumur eksisting menyebabkan pasokan belum mampu memenuhi contracted demand periode 2025–2034. • Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam kebijakan alokasi dan pemenuhan gas bumi bagi sektor pupuk, termasuk permasalahan pasokan yang dihadapi oleh PT Petrokimia Gresik (PKG), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), guna menjamin keberlanjutan produksi pupuk dan mendukung ketahanan pangan nasional. • PT Petrokimia Gresik: Kecukupan pasokan gas PKG tahun 2027 masih mengalami defisit sebesar 14 BBTUD; Pupuk Indonesia akan menyampaikan surat kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian terkait usulan kebijakan ceiling price untuk harga gas non subsidi; Kemenperin akan mendorong peningkatan alokasi HGBT untuk industri pupuk pada tahun 2027. • PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: Akan dilakukan pembahasan lanjutan terkait insentif fiskal untuk PHE dan pembangunan pipa gas dengan bagian eksplorasi SKK Migas, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi gas yang selanjutnya bisa
--	--	--	--

			dialokasikan untuk kebutuhan industri pupuk, khususnya untuk tahun 2033 dan seterusnya; Terkait kebocoran pipa gas, sampai hari ini masih dalam proses penggalian dan diharapkan pada tanggal 14 September 2026 sudah bisa kembali <i>on stream</i> . • PT Pupuk Iskandar Muda: Pemenuhan kebutuhan kekurangan alokasi gas LNG sebanyak 0,3 kargo akhir tahun 2026 ini, PIM agar berkoordinasi dengan SKK Migas bagian LNG, sedangkan untuk alokasi gas tahun 2027 sebesar 3 kargo sudah diajukan kepada Menteri ESDM dan menunggu penetapan dari Menteri ESDM; Penetapan alokasi gas WK Gebang ke PIM oleh Menteri ESDM, PIM akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan SKK Migas. 3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi terkait Tindak Lanjut Pembahasan Insentif Fiskal untuk Hulu Migas tanggal 31 Agustus 2026 dan 14 September 2026, pembahasan dan kesimpulan sebagai berikut: a. Rapat koordinasi melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, SKK Migas, dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Pembahasan dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan investasi, keberlanjutan kegiatan pengembangan dan pengeboran, serta pencapaian target lifting minyak nasional sebesar 900 ribu hingga 1 juta barel per hari pada periode 2028–2029. b. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa usulan dukungan fiskal PHE yang
--	--	--	--

			menjadi perhatian, khususnya pada WK Offshore South East Sumatra (OSES), WK Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), dan WK Nunukan. Untuk WK OSES, dokumen usulan fasilitas perpajakan telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM dan masih dalam proses reviu oleh Biro Hukum. Percepatan proses tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian investasi dan mendukung peningkatan produksi crude oil menjadi sekitar 19.000–20.000 BOPD pada tahun 2027. c. Sementara itu, pada WK PHSS, pembahasan difokuskan pada usulan perubahan skema kontrak dari Gross Split menjadi Cost Recovery. Perubahan skema tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pengeboran dan penggunaan rig. PHE saat ini mengoperasikan tiga rig dan berpotensi menambah jumlahnya menjadi lima sampai enam rig, namun keterlambatan kepastian perubahan skema berisiko menyebabkan pelepasan rig dan mengganggu kontinuitas pemboran, mengingat pengadaan rig pengganti dapat membutuhkan waktu hingga sembilan bulan. d. Pada perkembangan pembahasan berikutnya, WK PHSS menjadi salah satu usulan yang perlu memperoleh kepastian dalam waktu dekat karena berkaitan langsung dengan rencana
--	--	--	--

			pengeboran tahun 2027. Berdasarkan evaluasi pemboran tahun 2022–2024, terjadi penurunan cadangan minyak dan gas yang menyebabkan jumlah sumur ekonomis dengan fiscal terms eksisting berkurang dari 602 menjadi 266 sumur. Dari sisa sumur tersebut, terdapat 109 sumur yang masih berpotensi dikembangkan apabila dilakukan penyesuaian skema kontrak menjadi Cost Recovery. Berdasarkan simulasi, perubahan tersebut berpotensi menambah 109 sumur pengembangan, dua sumur eksplorasi, dan satu near field development, dengan potensi peningkatan lifting sekitar 27,2 MMBOE serta peningkatan penerimaan Pemerintah sekitar USD109,4 juta. e. Urgensi penyelesaian usulan PHSS semakin kuat karena PHE merencanakan pengeboran sebanyak 43 sumur pada tahun 2027. Tanpa adanya kepastian insentif fiskal, realisasi pengeboran berpotensi hanya sekitar 20 sumur. Selain itu, apabila rig yang saat ini digunakan harus dilepas, pengadaan rig pengganti diperkirakan membutuhkan waktu hingga sembilan bulan, sehingga dapat menunda kegiatan pengeboran dan berdampak terhadap produksi serta lifting migas mulai tahun 2027. f. Untuk WK Nunukan, proses pengalihan Participating Interest (PI) dan perpanjangan waktu komersialisasi masih
--	--	--	---

			berjalan. Kepastian atas kedua hal tersebut diperlukan agar PHE dapat segera melanjutkan tahapan pengadaan fasilitas dan peralatan untuk pengembangan lapangan gas baru. Selain ketiga WK tersebut, PHE juga menyampaikan beberapa usulan dukungan lainnya, antara lain perpanjangan WK Pertamina EP, perpanjangan WK Jambaran-Tiung Biru, serta Investment Credit untuk tiga usulan Plan of Development di Pertamina Hulu Mahakam. g. Dalam rangka mendukung proses evaluasi pemberian insentif fiskal, PHE perlu menyampaikan komitmen kinerja yang terukur, paling sedikit meliputi target pengeboran, kebutuhan dan keberlanjutan penggunaan rig, target lifting, serta manfaat terhadap produksi dan penerimaan negara. Kementerian Keuangan juga menekankan perlunya pengendalian biaya operasi dan penggunaan rig, khususnya apabila dilakukan perubahan skema menjadi Cost Recovery, agar pemberian insentif tidak menimbulkan tambahan beban terhadap keuangan negara. h. Selanjutnya, diperlukan percepatan penyelesaian rekomendasi SKK Migas beserta dokumen administratif dan aspek hukum yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikirimkan surat Deputi
--	--	--	--

			kepada Kepala SKK Migas untuk mendukung percepatan rekomendasi terkait usulan perubahan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama WK Sanga-Sanga. 4. Telah melaksanakan Kunjungan Kerja Tindak Lanjut Pembagian Keuntungan Bersih PT Vale Indonesia Tbk pada tanggal 13 Agustus 2026. Hasil tindak lanjut dari kegiatan ini ialah: a. Sorowako Mine Operation pada prinsipnya menjadi salah satu potensi industri tambang yang mendukung perekonomian negara. Diperlukan optimalisasi cadangan dan sumber daya mineral, efisiensi operasional dan produktivitas peralatan tambang, pengembangan tenaga kerja lokal, dan penerapan prinsip pertambangan yang baik dan berkelanjutan. b. Dalam penyelesaian pembagian keuntungan bersih PTVI, diperlukan akselerasi penetapan regulasi daerah di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan agar selesai tepat waktu melalui prosedur yang berlaku demi menjamin implementasi kebijakan yang efisien. Terkait hal tersebut, PTVI maupun Pemerintah Daerah berkomitmen mendukung upaya percepatan seperti pelaksanaan sinkronisasi data secara rutin tiap semester guna menyediakan parameter yang akurat dalam memformulasikan proyeksi
--	--	--	--

			maupun perencanaan kebijakan. 5. Telah melaksanakan Rapat Pembahasan Tax Holiday untuk Proyek BUMN pada tanggal 2 September 2026. Hasil tindak lanjut dari kegiatan ini ialah: - PT CIBMI perlu memberikan kejelasan pilihan skema insentif dan melakukan penghitungan ulang/simulasi dampaknya terhadap keekonomian JV-4, baik melalui pengajuan <i>Tax Holiday</i> dengan KBLI 24202C atau dengan perubahan KBLI menjadi 24202B2, maupun melalui opsi <i>Tax Allowance</i>. - Diperlukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut antara PT CATIB, Satgas Hilirisasi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan dasar KBLI dan ketentuan pemberian <i>Tax Holiday</i> bagi produk BESS, termasuk kemungkinan penggunaan KBLI 27201. - Diperlukan pendalaman kebijakan untuk mengidentifikasi skema yang memungkinkan proyek Smelter Aluminium 2 Mempawah dan SGAR 2 tetap memperoleh <i>Tax Holiday</i>, termasuk melalui alternatif pengembangan proyek menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). - Mendorong agar dilakukan <i>high level meeting</i> untuk membuka kembali kebijakan pemberian fasilitas TH, mengingat fasilitas tersebut masih menarik bagi investor dan dalam rangka mendukung percepatan
--	--	--	--

			realisasi Capex, meskipun dalam implementasinya telah berlaku ketentuan GMT. e. Pemberian fasilitas Tax Holiday di tengah pemberlakuan GMT dapat menjadi instrumen yang selaras dengan <i>concern</i> Presiden untuk mendorong dan memperkuat industri dalam negeri, mengingat bagi perusahaan global yang tercakup dalam ketentuan GMT, manfaat fasilitas TH pada akhirnya akan diikuti dengan pengenaan top-up tax hingga tarif efektif minimum 15% oleh Indonesia, sedangkan perusahaan dalam negeri yang tidak tercakup GMT tetap dapat menikmati manfaat fasilitas PPh 0%.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Undangan Rapat Koordinasi terkait Tindak Lanjut Penyediaan Gas Eksternal untuk RU Cilacap Nomor : BUM.02/65/D.I.M.EKON.3/07/2026 tanggal 2 Juli 2026.
2. Bahan paparan rapat terkait Dukungan Pemenuhan Gas pada Pengembangan Green Refinery Cilacap Phase 2 tanggal 7 Juli 2026.
3. Penerbitan Nota Dinas Laporan Hasil Rapat terkait Dukungan Pemenuhan Gas pada Pengembangan Green Refinery Cilacap Phase 2 Nomor : BUM.02/83/D.I.M.EKON.3/07/2026 tanggal 14 Juli 2026.
4. Penerbitan Surat Undangan FGD tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan PT. Pupuk Indonesia Grup 9 September 2026 Nomor: BUM.13/85/D.I.M.EKON.3/09/2026 tertanggal 3 September 2026.
5. Penerbitan Nota Dinas Laporan Hasil FGD Pembahasan Penyelesaian dan Perumusan Langkah Strategis untuk Menjamin Ketersediaan dan Keberlanjutan Pasokan Pupuk Nomor BUM.13/112/D.I.M.EKON.3/09/2026 tertanggal 22 September 2026.
6. Pembuatan Surat Undangan FGD tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan PT. Pupuk Indonesia Grup 10 September 2026 Nomor: BUM.13/86/D.I.M.EKON.3/09/2026 tertanggal 3 September 2026.
7. Penerbitan Surat Undangan Rapat Koordinasi terkait Tindak Lanjut Pembahasan Insentif Fiskal untuk Hulu Migas tanggal 31 Agustus 2026 dan 14 September 2026 dengan Nomor: BUM.02/80/D.I.M.EKON.3/08/2026

tanggal 28 Agustus 2026 dan Nomor BUM.02/90/D.I.M.EKON.3/08/2026 tanggal 10 September 2026.

8. Bahan paparan rapat terkait Tindak Lanjut Pembahasan Insentif Fiskal untuk Hulu Migas tanggal 31 Agustus 2026 dan 14 September 2026.
9. Penerbitan Nota Dinas Laporan Hasil Rapat terkait Tindak Lanjut Pembahasan Insentif Fiskal untuk Hulu Migas Nomor BUM.02/104/D.I.M.EKON.3/09/2026 tanggal 2 September 2026 dan BUM.02/114/D.I.M.EKON.3/07/2026 tanggal 23 September 2026.
10. Penerbitan Surat Undangan Rapat Pembahasan Tax Holiday untuk Proyek BUMN Nomor: BUM/81/D.I.M.EKON.3/08/2026 tertanggal 28 Agustus 2026.
11. Pembuatan Konsep Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Pembahasan Fasilitas Tax Holiday Proyek Dragon dan Program Hilirisasi Terpadu Mempawah untuk kegiatan tanggal 2 September 2026.
12. Penerbitan Surat Kunjungan Kerja dan Site Visit Tindak Lanjut Pembagian Keuntungan Bersih PT Vale Indonesia Tbk Nomor: B/BUM.05/47/D.I.M.EKON.3/08/2026 tertanggal 6 Agustus 2026.
13. Penerbitan Surat Undangan Kunjungan Kerja Tindak Lanjut Pembagian Keuntungan Bersih PT Vale Indonesia Tbk Nomor: BUM.05/75/D.I.M.EKON.3/08/2026 tertanggal 6 Agustus 2026.
14. Penerbitan Nota Dinas Laporan Site Visit dan Rapat Tindak Lanjut Pembagian Keuntungan Bersih PT Vale Indonesia Tbk Nomor: BUM.05/100/D.I.M.EKON.3/08/2026 tertanggal 26 Agustus 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat secara daring dan kerja sama pembiayaan dengan mitra BUMN sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW III sebesar Rp505.119.029 atau sebesar 80% dari pagu anggaran sebesar Rp629.109.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum adanya skema/mechanisme yang dinilai tepat terkait transaksi/pembiayaan proyek pembangunan GRR Tuban dan belum optimalnya keterlibatan pemerintah dalam mendorong penanganan kendala pembiayaan luar negeri khususnya yang berkaitan dengan dampak penanganan sanksi USA terhadap Rusia.
2. Kurangnya komitmen K/L teknis dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh BUMN bidang ESDM khususnya untuk pemenuhan kebutuhan gas bagi pengembangan usaha, seperti pada kegiatan usaha di kilang (green refinery) Cilacap dan industri pupuk.
3. Belum optimalnya dukungan dan sinergi Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian usulan insentif fiskal kegiatan hulu migas, antara lain terkait proses review, rekomendasi, dan persetujuan perubahan *fiscal terms*. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kepastian investasi, keberlanjutan penggunaan rig dan pelaksanaan pengeboran, serta pada akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian target peningkatan lifting migas nasional yang ditetapkan Presiden.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi berdasarkan hasil *benchmarking* untuk memperoleh *lesson learn* maupun *best practice* dari negara-negara mitra yang dinilai

- bisa menjadi potential partner untuk mendukung pembiayaan proyek BUMN bidang ESDM, khususnya pembangunan maupun pengembangan kilang.
2. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dengan K/L terkait guna memperkuat komitmen masing-masing K/L dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pasokan gas bagi kegiatan pengembangan usaha BUMN bidang ESDM, terutama proyek kilang, peningkatan lifting migas, dan kegiatan industri pupuk.

3

Sasaran Program 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Produktivitas BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator yaitu: Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Sasaran strategis Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas berfokus pada tugas dan fungsi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asdep Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kategori puas. Adapun triwulan III belum dilaksanakan survei.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik

Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral **belum dapat diketahui realisasi kinerjanya** dan baru dapat diketahui pada akhir Triwulan IV 2026, karena pengukurannya dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada akhir semester I dan akhir semester II pada akhir tahun berjalan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	indeks	-	-	-

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian BUMN Bidang ESDM Semester I 2026	Terlaksana	Telah dilakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Periode Semester I Tahun 2026.
2.	Persiapan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian BUMN Bidang ESDM Semester II 2026	Tertunda dan Digeres	Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Periode Semester II Tahun 2026 dilakukan pada akhir periode semester II, yaitu di

			bulan Desember 2026
--	--	--	------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan terkait dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, tepat sasaran, dan implementatif.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan melalui koordinasi dan sinkronisasi yang responsif, efektif, dan berorientasi pada penyelesaian isu strategis.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW III sebesar Rp505.119.029 atau sebesar 80% dari pagu anggaran sebesar Rp629.109.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi, komunikasi, dan sinergi lintas pemangku kepentingan. Adapun kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan meliputi :

1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas Kementerian/Lembaga masih perlu diperkuat untuk memastikan keselarasan kebijakan, percepatan penyelesaian isu strategis, serta terbangunnya kesamaan persepsi dalam mendukung pengembangan BUMN bidang ESDM.
2. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif, responsif, dan terarah dalam mendukung layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan BUMN bidang ESDM.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kendala dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, diperlukan langkah perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi pencapaian target kinerja. Upaya perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya meliputi:

1. Penguatan peran aktif pegawai dalam membangun jejaring koordinasi dan komunikasi melalui optimalisasi komunikasi formal maupun informal dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait.
2. Peningkatan kualitas layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan BUMN bidang ESDM melalui penguatan kompetensi dan kapasitas SDM, baik dalam aspek substansi kebijakan, analisis isu strategis, komunikasi, maupun kemampuan membangun kolaborasi lintas stakeholder.

4

Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh pencapaian indikator yaitu: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada perspektif *learning and growth* dan merupakan turunan dari sasaran strategis perspektif *learning and growth* level kedeputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rencana Aksi Asisten Deputi terkait pemenuhan:

1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
2. Tingkat Maturitas SPIP
3. Nilai SAKIP
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Tingkat Digitalisasi Arsip

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target Triwulan III sebesar 69%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 69% atau mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2026 sebesar 69% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang	Persen	69	69	100% (Memuaskan)

Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
---	--	--	--	--

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan	Terlaksana	Telah disusun konsep Laporan Kinerja Triwulan III
2	Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2027	Terlaksana	Telah disusun penyesuaian TOR/RAB Tahun 2027 sesuai dengan pagu indikatif yang disampaikan oleh Biro MKKS sebagai tindak lanjut atas hasil reuiu Biro MKKS dan Inspektorat.
3	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI pada TW III meningkat dibandingkan TW II, tercermin dari bertambahnya jumlah dokumen yang diproses secara elektronik dan jumlah pengguna di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang ESDM.

4.	Penyusunan RB Tematik	Terlaksana	Telah disusun rencana aksi RB Tematik Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang ESDM sampai dengan Triwulan III, yang mencakup penyelesaian isu pengenaan cukai atas etil alkohol sebagai bahan bakar nabati serta penyelesaian isu dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung SGAR.
----	-----------------------	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja melalui penelaahan kesesuaian antara target, indikator kinerja, dan dokumen pendukung untuk memastikan keterkaitan perencanaan dengan capaian kinerja.
2. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap penerapan manajemen kinerja melalui penyampaian informasi mengenai target, indikator, dan mekanisme pengukuran capaian kinerja.
3. Penataan dan pemutakhiran data kinerja unit kerja secara berkala untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.
4. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi seluruh pegawai di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang ESDM sebagai dasar pengelolaan kinerja individu.
5. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian/lembaga, BUMN, serta pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya melalui pengumpulan data, informasi, dan dokumen pendukung serta pencapaian target kinerja.
6. Peningkatan tertib pengelolaan arsip melalui klasifikasi, penataan, dan penyimpanan dokumen kedinasan secara sistematis untuk memudahkan penelusuran serta menjamin ketersediaan dokumen sebagai data dukung pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam

kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW III sebesar Rp505.119.029 atau sebesar 80% dari pagu anggaran sebesar Rp629.109.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan data dukung kinerja masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi, konsolidasi, verifikasi, dan pemutakhiran data dari berbagai sumber untuk mendukung penyusunan laporan kinerja dan dokumen Reformasi Birokrasi.
2. Proses pengumpulan data, informasi, dan dokumen pendukung dari kementerian/lembaga, BUMN, serta pemangku kepentingan terkait memerlukan waktu dan koordinasi sehingga dapat memengaruhi ketepatan waktu pemenuhan kebutuhan data dukung.
3. Penataan dan penelusuran arsip serta pemanfaatan aplikasi SRIKANDI masih memerlukan peningkatan konsistensi dalam klasifikasi dan penyimpanan dokumen serta pemahaman pegawai agar pengelolaan arsip dan tata naskah dinas elektronik dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan unit internal, kementerian/lembaga, BUMN, serta pemangku kepentingan terkait, disertai pemantauan pemenuhan data dukung untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan dokumen Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatkan ketertiban pengelolaan arsip melalui penerapan klasifikasi dan penyimpanan dokumen secara sistematis serta mendorong peningkatan pemahaman dan konsistensi pegawai dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata naskah dinas elektronik.

Jakarta, 1 Oktober 2026
Asisten Deputi Pengembangan BUMN
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral



Gede Edy Prasetya